



**PROSEDUR PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP
BONDOWOSO SUDIRMAN**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Ahlimadya
(A.Md Bns) Pada Program Studi D3 Keuangan Dan Perbankan

Disusun Oleh:

YULIA ISTIANAH

NIM: 22010017

**PROGRAM STUDI D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA
JEMBER
2025**




HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA JEMBER

PROSEDUR PEMBIYAAAN AKAD MURABAHAH PADA KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BONDOWOSO
SUDIRMAN

NAMA : YULIA ISTIANAH
NIM : 22010017
PROGRAM STUDI : D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN
MINAT STUDI : KEUANGAN DAN PERBANKAN

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing




Ahmad Sauqi, S.E., M.M
NIDN 0723128503

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis
Institut Teknologi dan Sains Mandala

Kaprodi D3 Keuangan dan Perbankan
Institut Teknologi dan Sains Mandala



Dr Agustin H.P., M.M
NIDN 0717086201



Mustofa, S.E., M.Si
NIDN 0711017801

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA JEMBER

PROSEDUR PEMBIYAAAN AKAD MURABAHAH PADA KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP BONDOWOSO
SUDIRMAN

Telah Dipertahankan Dihadapan TimPenguji Laporan Tugas Akhir Pada:

Hari /Tanggal : Rabu, 2 juli 2025

Jam : 14:15 WIB

Tempat : Ruang Sidang (Room 1)

Disetujui Tim Penguji Laporan Tugas Akhir:

Mustofa, S.E.,M.Si

NIDN 0711017801

Ketua penguji

Ahmad Sauqi S.E., M.M

NIDN.0723128503

Sekretaris penguji

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis
Institut Teknoligi dan Sains Mandala

Kaprodi D3 Keuangan dan Pebankan
Institut Teknoligi dan Sains Mandala



Dr. Agustin H.P., M.M
NIDN 0717086201



Mustofa, S.E., M.Si
NIDN 0711017801

SURAT PERYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulia Istianah
Nim : 22010017
Program Studi : D3 Keuangan Dan Perbankan
Mata Kuliah Dasar : Analisis Kredit
Judul Tugas Akhir : Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada
KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia
KCP Bondowoso Sudirman

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir ini yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari tugas akhir ini terbukti hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya siap menanggung risiko dibatalkan karya ilmiah yang telah saya buat dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestianya.

Jember, 2 mei 2025
Yang membeuat pernyataan



Yulia Istianah

MOTTO

“Allah Tidak Membani Seseorang Itu Melainkan Sesuai Dengan
Kesanggupannya”

(Q.S Al Baqarah:286)

“Sesiapa Yang Bertakwa Kepada Allah, Niscaya Akan Mengadakan Bagian
Jalan Keluar”

(Q.S At Thalaq:2)

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

(Q.S Al Insyirah:5-6)

“Dan Barang Siapa Bertakwa Kepada Allah, Niscaya Dia Menjadikan
Kemudahan Baginya Dalam Urusannya”

(Q.S At Thalaq:4)

“Dan Dia Bersama Kamu Dimana Saja Kamu Berada.
Dan Allah Melihat Apa Yang Kamu Kerjakan”

(Q. S Al Hadid:4)

“Maka Bersabarlah Kamu Sungguh Janji Allah Itu Benar”

(Q.S Ar Rum:60)

“Orang Yang Meraih Kesuksesan Tidak Sesalu Orang Yang Pintar. Orang
Yang Meraih Kesuksesan Adalah Orang Yang Gigih Dan Pantang Menyerah”

(Susi Pudjiastuti)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alam, puji penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam selalu haturkan kepada sang baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menerang yakni Adlinul Islam. Oleh karena itu penulis dapat menyelesaikan pelaksanaan magang dan laporan tugas akhir yang berjudul **“Prosedur Pembiayaan Akad Murabahah Pada Kredit Usaha Rakyat Mikro Di Bank Syariah Indonesia KCP Bondowoso Sudirman”** sebagai laporan magang yang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Diploma III Perbankan dan Keuangan.

1. Bapak Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P. selaku Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala.
2. Ibu Dr. Agustin HP, M.M. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Mustofa, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan ITS Mandala sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahannya.
4. Bapak Ahmad Sauqi, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahannya dari awal sampai selesai.
5. Seluruh Dosen Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan di masa perkuliahan.
6. Bapak Prasetyo Utomo sebagai Kepala Cabang Pembantu beserta Staf karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Bondowoso Sudirman.
7. Mariya Ibuku tercinta, yang telah mendampingi penulis selama penyusunan dan pengerjaan tugas akhir. Terimakasih telah ikut serta mendoakan, membantu dan semangat dalam proses penyusunan tugas akhir.

8. Fina Qonitatun Hafidoh yang telah membantu, mendukung, memberi semangat agar penulis segera menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih telah ikut serta mendoakan, membantu dan semangat dalam proses penyusunan tugas akhir.
9. Aqila dan Alfafa yang telah membantu, mendukung, memberi semangat agar penulis segera menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih telah ikut serta mendoakan, membantu dan semangat dalam proses penyusunan tugas akhir.
10. Teman Hugging (Ida dan Septia), teman saudari (Husna dan Mela), Wiwit, selaku teman-teman yang lain tidak bisa menyebutkan satu persatu yang telah memberi semangat, doa serta motivasi agar penulis lulus tepat waktu.
11. Teman-teman seangkatan D3 Keuangan dan Perbankan yang sudah berjuang bersama - sama hingga akhir selama dibangku perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Semoga laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	4
Tujuan Penelitian	4
Manfaat Penelitian	4
Batasan Masalah.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Prsedur	6
2.2 Bank Syariah	7
2.2.1 Pengertian Bank Syariah	7
2.2.2 Fungsi Bank Syariah	9
2.2.3 Peran Bank Syariah	10
2.3 Pembiayaan.....	11
2.3.1 Pengertian Pembiayaan	11
2.3.2 Jenis Pembiayaan	11
2.4 Akad Murabahah	12
2.5 Kredit Usaha Rakyat	15
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	17
3.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia.....	17
3.2 Lokasi BSI.....	18
3.3 Visi dan Misi	18
3.4 Struktur Organisasi BSI Kcp Bondowoso Sudirman.....	19

BAB VI PEMBAHASAN.....	23
4.1 Manfaat Pembiayaan Murabahah.....	23
4.2 prinsip – prinsip pembiayaan	24
4.3 Keunggulan BSI KUR Mikro.....	26
4.4 KUR Mikro	27
4.5 Persyaratan Pengajuan BSI KUR.....	31
4.6 Produk Akad Murabahah	31
4.7 Layanan Internal Banking	33
4.8 Skema Akad Murabahah	34
4.9 Prosedur Pengajuan Pembiayaan	35
4.10 Tahap- Tahap Pembiayaan Murabahah pada BSI KUR Mikro	35
4.11 Pemasaran Produk KUR Mikro	39
BAB V PENUTUP	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran & kritik	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	47
DOKUMENTASI.....	49
DOKUMENTASI MAGANG	53

DAFTAR GAMBAR

3.5 Struktur Organisasi BSI Kcp Bondowoso Sudirman	19
4.4.1 Gambar Super Mikro	29
4.4.2 Gambar KUR Mikro	29
4.4.3 Gambar KUR Kecil.....	30
4.8 Gambar Skema Akad Murabahah	36
4.10Tahap- Tahap Pembiayaan Murabahah pada BSI KUR Mikro	37



ABSTRAK

Prosedur pembiayaan murabahah di BSI KUR Mikro melibatkan serangkaian tahapan mulai dari input data, survei kelayakan nasabah, pembuatan surat akad, pembukaan perhitungan, setoran pertama, hingga cairan dana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam prosedur pembiayaan akad murabahah pada Kredit Usaha Mikro Rakyat di Bank Syariah Indonesia KCP Bondowoso Sudirman. Metode yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi akad murabahah dalam pengembangan KUR Mikro di BSI KCP Bondowoso Sudirman, menyoroti manfaat, prosedur, dan prinsip-prinsip syariah yang didasarnya untuk mendukung pengembangan UMKM. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku, serta bebas dari unsur riba.

Kata Kunci: Prosedur, Pembiayaan, Akad Murabahah Dan KUR Mikro.

ABSTRACT

The murabahah financing procedure at BSI Micro KUR involves a series of stages, starting from data input, customer feasibility survey, akad contract drafting, account opening calculations, first deposit, and finally fund disbursement. The objective of this research is to gain an in-depth understanding of the murabahah akad financing procedure for the People's Micro Business Credit (KUR Mikro) at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bondowoso Sudirman. The method used is descriptive qualitative, with data collection through observation, interviews, and documentation. Overall, this research provides a comprehensive overview of the implementation of the murabahah akad in the development of Micro KUR at BSI KCP Bondowoso Sudirman, highlighting its benefits, procedures, and underlying sharia principles to support the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM). This process is designed to ensure that financing adheres to sharia principles and applicable regulations, and is free from usury (riba).

Keywords: Procedure, Financing, Murabahah Akad, and Micro KUR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan merupakan Salah satu cara atau aktivitas yang dijalankan oleh berbagai organisasi untuk menyediakan sejumlah dana dalam rangka memenuhi keinginan tertentu. Selain itu, hal ini dapat juga dipahami sebagai penyediaan layanan, aset, atau barang lainnya yang serupa, di mana proses pendanaan melibatkan mereka yang menyalurkan uang, mereka yang menawarkan barang, serta mereka yang menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut. Menurut (Koni 2021) Pendanaan biasanya merujuk pada *financing* atau pengeluaran, yaitu uang yang dikeluarkan untuk mendanai investasi yang telah direncanakan, baik melalui usaha sendiri maupun oleh pihak lain. Dalam arti yang lebih spesifik, pembiayaan digunakan untuk menggambarkan dana yang diberikan oleh institusi keuangan, seperti bank syariah, kepada nasabah mereka.

Kehadiran lembaga keuangan di Indonesia memberikan kontribusi positif dan dampak bagi komunitas, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah serta sektor lainnya. Sebagian besar pelaku bisnis terhubung dengan lembaga perbankan untuk memperoleh investasi atau sumber daya tambahan untuk memenuhi kebutuhan aset demi kemajuan bisnis mereka. Ini sejalan dengan fungsi utama bank di Indonesia sebagai pengumpul dan pendistribusi dana kepada masyarakat, dengan tujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempertahankan stabilitas nasional. Dengan langkah ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat disempurnakan (Booklet Perbankan Indonesia, 2013:9).

Pemberian pembiayaan disebut sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dijalankan oleh bank syari'ah sebagai lembaga yang mengemban tugas untuk memacu tumbuhnya ekonomi kerakyatan dengan berlaku aktif dalam pengembangan dunia usaha, memperluas lapangan kerja, dan kestabilan ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Pada bank syari'ah

Pembiayaan memiliki prinsip yang berlainan dibandingkan dengan pembiayaan yang ada di Bank Konvensional. Pembiayaan ini terkait dengan penyalur KUR yang bertugas sebagai pihak yang memberikan modal, dengan dana yang bersumber dari institusi Perbankan atau institusi finansial lain. Dukungan dana yang diberikan ditujukan untuk pelaku UMKM, baik individu, kelompok usaha, atau badan usaha, sehingga para pelaku UMKM diharuskan memiliki bisnis yang dapat memberikan hasil (kur.ekon.go.id). Sasaran dari pendanaan KUR adalah untuk mendukung UMKM dalam meningkatkan kapasitas para pengusaha, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan kesempatan kerja baru (Bisnis.com, 2021). Sasaran dari pendanaan KUR adalah untuk mendukung UMKM dalam meningkatkan kapasitas para pengusaha, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan kesempatan kerja baru (Bisnis.com, 2021). Kredit Usaha Rakyat merujuk pada pinjaman atau pendanaan untuk kebutuhan operasional dan/atau investasi yang ditujukan kepada individu, entitas bisnis, atau kelompok usaha yang berpotensi menghasilkan dan memenuhi syarat, namun tidak memiliki jaminan tambahan atau jaminan yang ada tidak memadai. Proses pemberian KUR dapat dilakukan secara langsung, berarti UMKM dan Koperasi dapat langsung mendapatkan KUR di cabang bank atau kantor cabang pembantu dari bank penyelenggara.

Pembiayaan Sesuai dengan UU No. 10/1998 mengenai perbankan, pembiayaan adalah suatu bentuk pendanaan yang dilakukan setelah ada kesepakatan antara bank dan nasabah mengenai cara pengembalian dana atau utang setelah periode yang telah ditentukan, yang berupa *ujroh* atau imbalan serta bagi hasil. Pembiayaan syariah ini diterapkan pada salah satu layanan yang ditawarkan di BSI KCP batasan Bondowoso Sudirman dalam sektor pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro yang ada di BSI KCP bondowoso sudirman ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, yang dimaksud dengan akad *murabahah bil wakalah* adalah peminjam atau nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nasabah tersebut yang menjadi objek pembiayaan

murabahah. Di sini, bank memiliki barang tersebut, tetapi pelanggan membeli barang sesuai kebutuhannya dengan uang yang diberikan oleh bank. Pemberian dana oleh lembaga perbankan syariah kepada individu yang berprofesi sebagai pengusaha mandiri atau pemilik bisnis, di mana dana tersebut digunakan untuk keperluan operasional usaha.

Keberadaan prosedur memberikan manfaat dengan mempermudah individu untuk mengenali, mempelajari, dan mengikuti ketentuan tentang cara melaksanakan sesuatu dengan benar, sehingga target yang diinginkan dapat dicapai dengan efisien. Diharapkan nasabah sesuai dan mematuhi aturan yang ditetapkan dalam proses pendanaan yang dirancang oleh lembaga keuangan. Sebelum nasabah menerima dana, pihak bank perlu melakukan serangkaian penilaian terhadap nasabah tersebut. Pelaksanaan prosedur pembiayaan murabahah di berbagai bank biasanya tidak memiliki banyak perbedaan, karena hal ini tergantung pada seberapa besar kebutuhan dan lingkup bisnis dari masing-masing bank (Adriansyah, 2019). Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga keuangan untuk menetapkan prosedur yang dibutuhkan oleh pelanggan yang ingin mendapatkan pembiayaan murabahah agar tujuan pembiayaan tersebut sesuai dengan syariat Islam dan dapat digunakan dengan baik. Bank syariah membantu orang yang memiliki banyak uang dan orang yang kesulitan mendapatkan uang. Harta harus selalu diolah karena memiliki nilai ekonomi agar aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar. Akibatnya, properti harus bergerak dan berfungsi di antara masyarakat, baik untuk investasi maupun konsumsi.

Sesuai dengan uraian diatas, hal yang dilakukan oleh pihak perusahaan menyadari akan peluang untuk membuka investasi sehingga dari pihak bank bsi sendiri membuka investasi emas berupa logam mulia (antam). Seperti halnya saat saya mengikuti program magang di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bondowoso Surduman. Di sana saya membantu cara prosedur pembukaan rekening saat mau menginvestasikan sejumlah uang untuk ditabung.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana prosedur pembiayaan *Akad Murabahah* pada Kredit Usaha Rakyat Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Bondowoso Sudirman.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan *Akad Murabahah* pada Kredit Usaha Rakyat Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Bondowoso Sudirman.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Bagi Bank

Bagi bank diharapkan bisa menganbil manfaat dari penelitian ini agar bisa menambah kan dan meningkatkan target pasar yang ada di produk mikro. Dan bisa membatu untuk membuat pemasaran sosialisasi untuk lebih memperkenalkan produk mikro BSI agar nilai kualitas di nilai bagus oleh nasabah.

b. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis yaitu agar penulis bisa mengambil teori dan pengalaman serta wawasan yang lebih luas tentang perbankan, serta biasa menerapkan ilmu yang telah didapatkan baik dari segi teori dan praktik tentang keungan dan perbankan.

c. Bagi Almamater

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah dan mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai teori untuk menerapkan pengetahuan yang telah didapat kan. Dan penelitian ini juga berharap agar biasa bermanfaat bagi peneliti generasi selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ruang lingkup masalah dari data di atas dimaksudkan untuk membuat diskusi lebih fokus dan terarah. *“prosedur pembiayaan akad murabahah pada kredit usaha rakyat di bank*

syariah indonesia KCP Bondowoso Sudirman”. Kantor KCP Bank Syariah Indonesia Bondowoso Sudirman menjadi subjek penelitian ini. Dengan batas-batas ini, diharapkan laporan tugas akhir ini akan lebih terarah dan dapat memberikan hasil yang lebih relevan serta bermanfaat terkait produk KUR Mikro dengan *akad murabahah*.

BAB II

LANDASAN TEORI

1.2 Prosedur

Metode ini membantu orang memahami cara melakukan tugas dengan benar sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. agar pelanggan mudah mengikuti aturan dan prosedur pembiayaan. Sebelum mereka dapat mendapatkan pembiayaan, nasabah debitur harus melalui proses penilaian bank. Bank biasanya menggunakan prosedur pembiayaan murabahah yang sama. Mulyadi menjelaskan bahwa prosedur adalah pekerjaan sipil yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa transaksi bisnis dilakukan dengan cara yang sama setiap kali.

Prosedur merujuk pada suatu pendekatan atau serangkaian langkah yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Selain itu, prosedur bisa juga diartikan sebagai rangkaian aktivitas yang disusun untuk memastikan pengelolaan transaksi yang berlangsung dalam suatu perusahaan. prosedur ini ditentukan dengan individu maupun lebih dan organisasi. Prosesnya diawali dengan penulisan, penghitungan, penggandaan, perbandingan, pemilihan, pengkodean, dan penyusunan daftar (Menurut KBBI di kutip Wulan 2013). Serangkaian tindakan, operasi, atau tindakan yang harus dilakukan atau dilakukan dengan cara tertentu untuk selalu mencapai hasil yang sama dalam kondisi yang sama disebut prosedur. Komponen manajemen juga memainkan peran penting dalam prosedur. Setiap bisnis membutuhkan prosedur yang tepat untuk menyelesaikan aktivitas atau kegiatan operasional sehingga keputusan yang diambil harus tepat, efektif, dan efisien agar perusahaan tidak mengalami kerugian dan konsumen tidak dirugikan.

Prosedur menurut Rusdiana dan Zaqiah (2022) Prosedur ialah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu bidang tugas. Menurut Rifka (2017) Prosedur

adalah urutan kerja atau kegiatan terencana yang melakukan pekerjaan berulang secara seragam atau terpadu. Prosedur adalah serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi kegiatan lembaga operasional dan cara penyelenggaraan kegiatan perbankan. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menyelenggarakan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah didirikan berdasarkan asas keadilan, kolaborasi, keterbukaan, dan bersifat global.

Perbankan syariah membangun sistem operasionalnya mengikuti Prinsip Syariah. Prinsip Syariah merupakan hukum-hukum dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kegiatan perbankan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa di bidang hukum Islam, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Berdasarkan undang-undang tersebut, tujuan bank syariah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah, terutama melalui pembiayaan yang diberikan, harus memberikan dampak positif terhadap rasio gini dengan cara meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat atau memperkecil kesenjangan pendapatan masyarakat.

Menurut Moh. Rasyid (2019), Bank Islam adalah jenis bank kontemporer yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, dengan konsep berbagi resiko sebagai metode utama dan mentiadakan keuangan berdasarkan kepastian

serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Shchaik menjelaskan bahwa ada tujuh prinsip ekonomi Islam yang mendasari bank syariah, yakni:

1. Keadilan, Kesetaraan, dan Kebersamaan.
2. Larangan terhadap benda dan makhluk tertentu.
3. Penghargaan terhadap kekayaan intelektual.
4. Kekayaan seharusnya digunakan dengan bijaksana dan efektif.
5. Tidak ada penghasilan tanpa usaha dan tanggung jawab.
6. Ketentuan umum terkait kredit.
7. Keseimbangan risiko, di satu sisi sebagai bagian dari persetujuan kredit (kewajiban) untuk usaha produktif yang merupakan dasar pembagian keuntungan, di sisi lain risiko harus dikelola dengan hati-hati, dan risiko yang tidak terduga sebaiknya dihindari.

Hindari hal-hal yang tidak terduga, Karena bank syari'ah tidak terlibat dalam masalah riba, penghindaran bunga yang dianggap sebagai riba adalah salah satu masalah yang dihadapi dunia Islam saat ini. Suatu hal yang menarik adalah para ekonom Muslim telah menghabiskan banyak waktu mencari cara untuk membuat sistem bunga yang digunakan dalam transaksi perbankan dan keuangan lebih sesuai dengan etika Islam. Salah satu tujuan dari upaya ini adalah membuat model teori ekonomi yang dapat diuji tanpa bunga untuk pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan.

Bank Islam, juga dikenal sebagai bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang beroperasi dan menawarkan produk dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Bank syari'ah lahir sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan konflik antara bunga bank dan riba, dan kemunculan bank

syariah memenuhi harapan masyarakat Muslim Indonesia untuk menghindari masalah riba. Di Indonesia, bank syariah pertama kali muncul pada tahun 90-an, terutama setelah Undang-undang No. 7 tahun 1992, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998. Mereka adalah lembaga keuangan yang bekerja dengan sistem yang didasarkan pada hasil atau prinsip syariah.

2.2.2 Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa institusi keuangan syariah memiliki kewajiban sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melaksanakan fungsinya dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana dari masyarakat dalam kegiatan sehari-hari mereka. Lembaga keuangan syariah melakukan operasionalnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Selain itu, bank syariah berkontribusi dalam meratakan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan negara, serta mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan.

Perbankan syariah juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut;

1) *Tamwil*

- a. Investment Manager: The collection of funds is based on the Wadiah and Mudharabah principles.*
- b. Investor: The allocation of funds relies on the principles of sales (Murabahah, Salam, Istisna) and the profit-sharing principle (Mudharabah).*
- c. Service Products: The services include Wakalah, Kafalah, Qardh, Hawalah, and Sharf.*

2) *Maal*

Sosial Produk jasa adalah penghimpunan dana dan penyaluran Qardhul hasan, Penghimpunan dan Penyaluran ZIS.

2.2.3 Peran Bank Syariah

Bank Syariah di Indonesia memiliki basis yang kuat setelah Undang Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 ditetapkan. Sejak saat itu, Indonesia telah mengakui bank Islam dan institusi keuangan Syariah. Prinsip hasil adalah dasar operasi bank ini. Konsep ini mencakup detail transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam atau syariah.

Menurut M Rokhman (2022) Bank Islam memiliki beberapa peran di Indonesia, termasuk di antaranya ialah:

1. Menarik minat masyarakat melalui penyempurnaan fungsi perbankan Syariah.
2. Meningkatkan pemahaman tentang muamalah sesuai prinsip syariah Islam bagi umat Muslim, sehingga dapat mengakses lebih banyak segmen serta pasar.
3. Membangun koneksi yang positif dengan pemuka agama di Indonesia. Hal ini penting karena kita semua tahu bahwa peran ulama di negara ini sangat berpengaruh, terutama bagi komunitas Muslim.

Ada sejumlah fungsi tertentu bank Syariah secara nyata:

1. Sebagai pembawa semangat nasionalisme dalam bentuk yang berbeda. Di sini, bank Syariah berfungsi sebagai penadah yang tepat untuk mengatur kelompok usaha ekonomi dari rakyat.
2. Pemberdaya hidup umat secara terbuka.
3. Sebagai pemberi janji yang pasti kepada investor mengenai keuntungan.
4. Sebagai penggerak aktifitas keuangan yang melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat.
5. Pendorong perataan nilai hidup Bank Islam di sini dapat menerima infaq, zakat, dan shodaqoh serta dana dari orang ketiga. untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat mewujudkan stabilitas ekonomi warga.
6. Meningkatkan kejelasan tentang kemana dana akan disalurkan.

2.3 Pembiayaan

2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu layanan produk perbankan yang memberikan dana atau pendanaan dengan tujuan yang pasti dan sesuai dengan ketentuan, bank juga telah memenuhi persyaratan dari bank yang telah dipenuhi oleh nasabah. (Firmansyah et al. 2021) Pendanaan harus digunakan dan dikelola dengan benar, dengan persyaratan dan perjanjian yang jelas, dan dengan cara yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga dapat dikatakan bahwa pendanaan juga mencerminkan adanya kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Pemiayaan adalah penyediaan dana atau piutang yang dilakukan sesuai dengan perjanjian, kontrak, atau persetujuan antara pihak peminjam dan lembaga keuangan. Pendanaan yang ditujukan untuk individu atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis mereka dengan mengikuti prinsip syariah dikenal sebagai pembiayaan modal kerja syariah.

Sesuai dengan Ketentuan Perbankan nomor 10 tahun 1998, pembiayaan merujuk pada pemberian uang atau klaim yang sebanding, yang didasarkan pada persetujuan atau perjanjian. Menurut Bank Indonesia, pembiayaan dalam perbankan syariah adalah pertukaran uang antara bank dalam mata uang rupiah dengan mata uang asing melalui pembiayaan, penagihan, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, dan penyertifikasi. Ini dilakukan dengan pembagian keuntungan atau kerugian yang tidak seimbang dan uang atau wesel.

2.3.2 Jenis Pembiayaan

Bank syariah menyediakan berbagai tipe produk pembiayaan, diantaranya:

1. Pembiayaan Investasi Syariah

Penempatan modal dengan tujuan untuk meraih keuntungan atau manfaat di masa depan, di mana bentuk pendanaan ini bersifat jangka menengah atau jangka panjang untuk memperoleh aset

tetap yang dibutuhkan dalam pertumbuhan usaha.

2. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pendanaan yang disediakan untuk perorangan atau entitas bisnis untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka, berdasarkan pada kaidah-kaidah syariah.

3. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pendanaan yang disalurkan kepada perorangan untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan bisnis.

4. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan yang ditujukan untuk lebih dari satu lembaga keuangan, seperti koperasi, dengan fokus pada satu objek pembiayaan tertentu.

5. Pembiayaan *Letter of Credit*

Pendanaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh nasabah.

6. Pembiayaan *Take Over*

Pendanaan yang timbul dari pelaksanaan transaksi di luar syariah yang dilakukan oleh bank syariah berdasarkan permintaan nasabah (Firmansyah et al. 2021).

2.4 Akad Murabahah

Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275; "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Ayat ini secara tegas membedakan antara jual beli yang dihalalkan dan riba yang diharamkan. Murabahah, sebagai salah satu bentuk jual beli, masuk dalam kategori yang dihalalkan. Hadis Rasulullah SAW: "Tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki dan tidak ada keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan." (HR Ibnu Majah). Hadis ini menjadi dasar bagi prinsip penting dalam Murabahah, yaitu bank (sebagai penjual) harus memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Bank tidak boleh menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya. Adapula Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."

Ayat ini menekankan pentingnya transaksi yang berdasarkan kerelaan (suka sama suka) dan dilakukan melalui perniagaan yang sah, yang mana Murabahah memenuhi kriteria tersebut.

Menggunakan akad murabahah, sebuah kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai margin, atau keuntungan, sebelum akad dilaksanakan sebelum klien mendapatkan pinjaman bank, mereka juga dapat mengetahui kewajiban ujah bulanan mereka. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), murabahah adalah akad jual beli barang dengan menunjukkan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, di mana konsumen membeli barang dengan harga yang lebih tinggi sebagai hasil dari kesepakatan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mendefinisikan murabahah sebagai akad pembiayaan barang yang menegaskan harga jual kepada konsumen. Dalam kasus ini, penjual adalah lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, dan pembeli adalah nasabah.

Beberapa poin penting terkait akad murabahah menurut DSN-MUI (berdasarkan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan, seperti Fatwa DSN- MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah) antara lain:

- a. Harga perolehan: Penjual (bank) harus memberitahukan secara jujur dan transparan harga perolehan barang kepada pembeli (nasabah).
- b. Keuntungan disepakati: Margin keuntungan yang diambil oleh penjual harus disepakati di awal akad. Keuntungan ini dapat berupa persentase dari harga perolehan atau jumlah nominal tertentu.
- c. Tidak ada riba: Dalam akad murabahah, tidak ada unsur riba karena keuntungan yang diambil merupakan hasil dari jual beli barang yang riil, bukan bunga atas pinjaman uang.
- d. Kepemilikan barang: Bank harus memiliki atau setidaknya menguasai barang yang akan dijual secara sah sebelum akad

murabahah disepakati dengan nasabah. Ini untuk menghindari praktik jual beli yang belum dimiliki (*bay' al-gharar*).

- e. Penyerahan dan pembayaran: Barang akan diserahkan kepada pembeli, dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran sesuai kesepakatan. Jika pembayaran secara angsuran, maka harga jual yang disepakati di awal tidak boleh berubah meskipun ada keterlambatan pembayaran, namun dapat dikenakan sanksi yang bersifat non-finansial atau denda yang disalurkan untuk kegiatan sosial.
- f. Objek akad: Objek akad murabahah harus berupa barang atau aset yang jelas, halal, dan memiliki nilai.

Fatwa DSN-MUI adalah pedoman syariah yang menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya. Meskipun bukan "undang-undang" dalam arti formal, fatwa ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi bank syariah di Indonesia karena bank diwajibkan mematuhi prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Ini adalah fatwa paling fundamental yang mengatur Murabahah. Beberapa poin pentingnya meliputi:

1. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:

Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba.

Barang atau komoditas yang diperjualbelikan tidak diharamkan syariat Islam.

Jika bank berkehendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Ini penting untuk menghindari *Bai' al-Inah* (jual beli semu) atau *Tawarruq* yang tidak sesuai syariah.

Bank harus menyampaikan semua hal yang terkait dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara tangguh.

2. Ketenttuan murabahah pada nasabah

Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

Jika bank menerima permohonan, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan secara sah dari pedagang.

Bank menjual kembali aset tersebut kepada nasabah dengan harga jual sebesar harga beli ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati.

Nasabah membayar harga jual secara angsuran atau tunai.

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

3. Jaminan dalam murabahah dibolehkan untuk memastikan keseriusan nasabah.
4. Utang dalam Murabahah Nasabah yang mampu tidak dibenarkan menunda pembayaran.
5. Pelunasan Dipercepat Bank boleh memberikan potongan kepada nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat, tetapi besarnya tidak boleh diperjanjikan di awal akad.

2.5 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat adalah dukungan finansial untuk biaya operasional atau investasi yang ditujukan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah serta Koperasi dalam sektor kegiatan yang menghasilkan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, di mana dana ini disalurkan lewat lembaga keuangan yang menerapkan sistem penjaminan. KUR ditujukan untuk pengusaha UMKM yang belum dapat diakses oleh bank, yang berarti usaha kecil tersebut dapat membayar kembali pendanaan yang diberikan, menunjukkan bahwa potensi bisnis dari usaha tersebut dianggap positif. Adanya KUR juga berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional (Alvionita, 2022).

Pinjaman atau dana yang diberikan oleh institusi perbankan kepada bisnis mikro, kecil, dan menengah (MKM) yang memiliki potensi tetapi belum memenuhi syarat perbankan untuk beroperasi dikenal sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek bisnis yang menjanjikan dan mampu membayar. Diharapkan UMKM dan koperasi yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam dapat mendapatkan KUR secara langsung di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Selain itu, penyaluran KUR dapat dilakukan secara tidak langsung. Dalam hal ini, usaha kecil dapat mendapatkan akses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperas.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Bank Syariah

Saat ini, lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah, dan BNI Syariah adalah tiga bank syariah utama yang dimiliki oleh BUMN yang digabungkan untuk membentuk bank ini. Sesuai dengan rencana perbankan syariah yang ada, OJK terus mengembangkan visi dan strategi untuk kebijakan perkembangan sektor keuangan syariah. Peta Jalan Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 telah mencapai tujuan akhir.

Pada bulan Oktober 2020, BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah telah menandatangani Conditional Merger Agreement (CMA) yang menandai dimulainya tahap awal penggabungan. Setelah itu, ketiga bank syariah tersebut melanjutkan proses penggabungan lewat penandatanganan dokumen penggabungan dilakukan pada bulan Desember 2020. Selanjutnya, pada tanggal 27 Januari 2021, OJK bertugas mengkoordinasikan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, terutama di sektor jasa keuangan syariah yang mencakup bidang perbankan syariah. Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia dibuat untuk mendorong perkembangan lebih cepat. perbankan syariah di Indonesia melalui penerapan tiga arah pengembangan. Penggabungan Bank Syariah Indonesia dari tiga bank besar di Indonesia merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan industri perbankan syariah nasional. BSI akan memiliki kemampuan untuk membangun layanan keuangan syariah yang lebih inovatif, inovatif, dan terbuka melalui konsolidasi ini. Sesuai dengan surat bernomor SR-3/PB.1/2021 mengenai Pemberian Izin Penggabungan PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri menjadi PT Bank BRI Syariah Tbk, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menyetujui penggabungan BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah. OJK juga mengizinkan ketiga bank syariah tersebut untuk menggunakan nama PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

1 Februari 2021, 19 Jumadil Akhir 1442 H, adalah hari ketika Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah bersatu menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Tujuan dari penggabungan ketiga bank syariah adalah untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif, memperluas jangkauan, dan meningkatkan kapasitas permodalan. Bank Syariah Indonesia dipacu untuk mampu bersaing di kancah internasional dengan dukungan sinergi dari induk perusahaan (Mandiri, BNI, BRI) dan dukungan dari pemerintah melalui Kementerian BUMN. Namun pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah penggabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) di daerah Bondowoso menjadi sejarah penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah. Karena di daerah Bondowoso belum ada BRI Syariah, pada awal sejarah hanya ada 2 bank syariah yang melakukan penggabungan.

3.2 Lokasi BSI

BSI KCP Bondowoso Sudirman Jl. P.b. Sudirman No. 1, Patemon, Blindungan, Kademangan, Kabupaten, Bondowoso, Jawa Timur. Call Center BSI : 14040 – Email : contactus@bankbsi.co.id

3.3 Visi Dan Misi


1. Visi

Top 10 Global Islamic Bank

2. Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
2. Menjadi bank yang memberikann nilai terbaik bagi para pemegang saham.
3. Menjadi perusahaan kebanggaan dan pilihan bagi para talenta terbaik di Indonesia.

3.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Bondowoso Sudirman



Berdasarkan gambar 3.5 yang tercantum sebelumnya, penjelasan mengenai setiap peran dalam susunan organisasi di BSI KCP Bondowoso Sudirman adalah sebagai berikut:

1. *Branch Manager* (BM)

Pimpinan unit cabang yang memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan, mengatur, menyelaraskan, mengawasi, memantau, dan menilai kinerja dari semua kegiatan bisnis. Jabatan ini bertanggung jawab atas semua pemutus dan pengatur kuasa dalam berbagai fase pembiayaan di BSI KCP Bondowoso Sudirman.

2. *Branch Operational and Service Manager (BOSM)*

Bagian yang bertugas untuk melaksanakan verifikasi, pengawasan, pemeriksaan, serta pencatatan terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan administrasi dana, simpanan, dan tabungan di BSI kcp bondowoso sudirman. Posisi ini juga memastikan bahwa semua transaksi harian, layanan pelanggan, dan manajemen fasilitas kantor dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar yang ditetapkan. Di samping itu, BOSM memberikan persetujuan pada setiap tahap pembiayaan sebelum dilanjutkan ke BM.

3. *OutStanding (OS)*

Seorang Officer di bank sangat luas dan bervariasi, tergantung pada departemen dan posisi khusus yang dipegang. Namun, secara umum, mereka bertanggung jawab atas berbagai aspek operasional bank, mulai dari melayani nasabah, mengelola produk keuangan, hingga memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri perbankan. berfungsi sebagai jembatan antara nasabah dan lembaga keuangan, memastikan kebutuhan keuangan nasabah terlayani dan memasarkan produk serta layanan yang tepat.

4. *Customer Service Representative (CSR)*

Pekerjaan ini melibatkan layanan pelanggan yang efektif dan menjaga kepuasan pelanggan yang terjaga dengan melayani pelanggan yang membuka dan menutup rekening serta menginput data pelanggan sebagai keperluan administrasi rekening melalui sistem bank. menerima dan menangani keluhan nasabah, menjawab pertanyaan produk atau layanan, serta memberikan solusi yang tepat dalam situasi yang kompleks. menerangkan berbagai layanan dan produk yang disediakan oleh bank untuk nasabah dengan cara yang baik dan jelas.

5. *Teller*

Petugas yang di garis depan yang bertanggung jawab untuk membantu, menangani, dan memberikan layanan untuk Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran dalam bentuk uang kas maupun

yang tidak menggunakan uang tunai. Bertanggung jawab untuk memfasilitasi transaksi keuangan nasabah secara akurat, efisien, dan dengan pelayanan yang baik, serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan keamanan bank.

6. Driver

Jabatan yang membawa pemimpin dan karyawan ke lokasi tertentu. Supir juga menjaga kebersihan serta kondisi mesin pada kendaraan dinas milik BSI KCP Bondowoso Sudirman.

7. Security

Petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan tertib dan aman di BSI KCP Bondowoso Sudirman. Petugas keamanan juga bisa membantu atau membimbing nasabah dalam mengisi formulir, mengambil nomor antrean, dan lain-lain.

8. *Consumer Banking Retail Manager (CBRM)*

Tugas adalah mengelola operasional cabang bank ritel untuk mencapai target bisnis, memberikan pelayanan pelanggan yang unggul, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dan bertanggung jawab atas kinerja bisnis, kualitas layanan, kepatuhan operasional, dan pengembangan tim di lingkungan perbankan ritel. Mereka adalah penghubung penting antara bank dan nasabah, memastikan pengalaman perbankan yang positif dan membangun hubungan jangka panjang.

9. *Relationship Manager Kredit Mikro (MRM)*

Jabatan di bank yang bertanggung jawab untuk menjalin hubungan dengan nasabah yang memiliki usaha mikro dan kecil (UMKM). Posisi ini berperan dalam membantu UMKM mengakses pembiayaan dan layanan perbankan, serta memberikan konsultasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Menjangkau dan Membangun Hubungan, Analisis Kredit, Konsultasi Keuangan, Pencarian Nasabah, Pengelolaan Kredit, Pelayanan Nasabah, dan Peningkatan Penjualan.

10. *Operator Sistem Pembayaran (PSO)*

Bertugas mengelola dan memfasilitasi transaksi elektronik yang aman. PSO juga bisa merujuk pada *Pawning Sales Officer (PSO)* yang bertugas di bidang gadai emas. Selain itu, ada juga jabatan yang terkait dengan *Public Service Obligation (PSO)* yang lebih umum terkait dengan kewajiban pelayanan publik, seperti di sektor transportasi atau perbankan.

11. *Frontliner (FTR)*

Jabatan yang berinteraksi langsung dengan nasabah untuk memberikan pelayanan dan solusi perbankan. Mereka bertanggung jawab untuk menangani keluhan, memberikan informasi, dan memastikan nasabah mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Manfaat Pembiayaan murabahah

Pembiayaan Murabahah dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik konsumtif (rumah, kendaraan, perabot), produktif (modal kerja, investasi alat), maupun jasa. Nasabah mengetahui harga pokok barang dan margin keuntungan bank secara jelas sebelum akad disepakati, sehingga tidak ada unsur tersembunyi. Dan Total pembayaran dan durasi pinjaman ditentukan diawal dan tetap sama sepanjang periode pembiayaan, memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan. Akad Murabahah adalah Transaksi jual beli yang sejalan dengan kaidah syariah, bebas dari riba yang merupakan prinsip sesuai ajaran syariah. Memudahkan nasabah untuk mendapatkan barang atau asset yang dibutuhkan tanpa harus membayar tunai sekaligus. tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran, meskipun ada mekanisme lain yang disepakati jika terjadi wanprestasi.

Menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang mengikuti prinsip syariah, menarik klien yang mengutamakan transaksi bebas riba. Bank memperoleh margin dari perbedaan harga jual dan harga beli barang. Salah satu cara bank syariah memberikan dana mereka kepada masyarakat adalah melalui penyaluran dana. dan membina hubungan baik dengan klien dengan menyediakan produk keuangan yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan klien. Karena itu, perusahaan pembiayaan Murabahah menawarkan alternatif transaksi yang adil dan transparan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Produk mikro ini unggul dari KUR lainnya karena akad murabahah dengan margin yang sangat kecil. Jika keuntungan usaha mudharabah ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, pengelola akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, pengelola akan bertanggung jawab.

4.2 Prinsip – Prinsip Pembiayaan

Ketika mengajukan pembiayaan, termasuk KUR Mikro BSI dengan akad Murabahah, pihak bank akan melakukan analisis kelayakan nasabah. Menurut bapak Dedi prinsip yang di gunakan oleh akad murabahah kur mikro ini yaitu ;

“prinsip 5 C Character ini penting untuk melihat oaring tersebut tidak akan melakukan hal yang di luar dugaan, Capacity melihat tanggungan dan pengeluaran dari data, Capital mempertimbangkan nominal pinjaman dan penghasilan setiap bulan, Condition pemasukan dan pengaluaar dan tanggungan di dalam keluarga Collateral barang yang diberikan harus setara dengan harga yang di pinjam /lebih dari pinjaman namun jaminan ini masih di pertimbangkan jika Character kurang baik.”

<https://drive.google.com/file/d/1cbBh9xoy3pNB6bsSNXYVCKlCW8IsaMSZ/view?usp=drivesdk>

Salah satu metode yang paling umum digunakan dalam analisis kredit atau pembiayaan adalah prinsip 5C. Meskipun BSI beroperasi dengan prinsip syariah, prinsip 5C ini tetap relevan dan diadaptasi untuk menilai risiko dan kemampuan pengembalian pembiayaan.

1. *Character* (Karakter)

Mengacu pada integritas dan reputasi nasabah. Ini adalah penilaian terhadap kemauan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Bank akan melihat apakah nasabah pernah memiliki pembiayaan sebelumnya (baik di BSI maupun lembaga lain) dan bagaimana riwayat pembayarannya. Pembayaran yang lancar menunjukkan karakter yang baik. Mengacu pada integritas, kejujuran, dan rekam jejak moral serta keuangan nasabah. Ini adalah aspek paling dasar, karena bank ingin tahu apakah nasabah memiliki niat baik untuk membayar kembali pembiayaannya.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Mengacu pada kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan dari penghasilan atau arus kas usahanya. Untuk pembiayaan

modal kerja atau investasi, bank akan melihat proyeksi potensi peningkatan pendapatan usaha setelah mendapatkan pembiayaan. Kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan. Ini diukur dari arus kas usaha atau pendapatan nasabah. Bank menganalisis apakah usaha nasabah mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar cicilan Murabahah setiap bulannya, setelah dikurangi biaya operasional dan kebutuhan hidup pribadi.

3. *Capital* (Modal)

Mengacu pada modal atau aset yang dimiliki nasabah di dalam usahanya, sebagai bentuk partisipasi nasabah dalam risiko usaha. Bank akan melihat seberapa besar modal sendiri yang sudah diinvestasikan nasabah dalam usahanya (misalnya, bangunan, peralatan, stok barang). Sumber daya keuangan yang dimiliki nasabah atau usaha nasabah, yang menunjukkan kontribusi atau kepemilikan modal sendiri dalam usaha. Ini mencerminkan seberapa kuat fondasi keuangan usaha nasabah.

4. *Condition* (Kondisi)

Mengacu pada kondisi ekonomi secara umum, kondisi sektor usaha, dan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah. Bagaimana prospek bisnis di sektor yang dijalankan nasabah (misalnya, pertanian, kerajinan, kuliner). Faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha nasabah dan kemampuan bayarannya. Ini mencakup kondisi ekonomi makro, tren industri, regulasi pemerintah, dan persaingan pasar.

5. *Collateral* (Jaminan/Agunan)

Aset yang dijaminkan nasabah kepada bank untuk mengamankan pembiayaan. Ini berfungsi sebagai cadangan jika nasabah gagal bayar.

a. Surat Persetujuan Pembiayaan

Surat ini menyatakan bahwa bank telah memberikan persetujuan untuk fasilitas pembiayaan murabahah kepada nasabah yang relevan, dengan melengkapi syarat-syarat di bawah ini:

a). Detail dari sumber daya

- b). Sasaran penggunaan
 - c). Biaya perolehan
 - d). Laba (Margin)
 - e). Tarif jual
 - f). Pembayaran awal
 - g). Total Kewajiban Nasabah
 - h). Porsi Pembiayaan Bank
 - i). Angsuran
 - j). Jangka Waktu
 - k). Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, dan Biaya Notaris
 - l). Akad Jaminan
- b. Jenis Agunan

Surat Persetujuan Bukti bahwa permohonan telah diterima menunjukkan bahwa aplikasi KUR oleh pelanggan telah mendapatkan persetujuan dari bank. SP3 ditandatangani oleh nasabah dan pasangan di atas materai senilai Rp10.000. Selanjutnya, ditambahkan tanda tangan dari MRMTL dan BM.

4.3 Keunggulan BSI KUR Mikro

Keunggulan kur mikro bsi ini menurut bapak Dedi adalah;

“ persyaratan yang mudah dan margin yang sangat srendah (6%) dan proses pencairan yang sangat cepat. Selain itu tidak ada uang muka dan administrasi tiap bulan nya, nominal angsuran yang tetap sehingga lebih mudah untuk pembayaran cicilan tiap bulan nya”

<https://drive.google.com/file/d/1cbBh9xoy3pNB6bsSNXYVCKlCW8IsaMSZ/view?usp=drivesdk>

BSI KUR modal usaha meningkatkan bisnis makin melesat karena mudah,cepat dan berkah

1. Proses Pembiayaan 2 Hari Cair (Mudah dan Cepat)

Pihak BSI menetapkan kebijakan administratif yang mudah diakses untuk nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Selain

itu, mereka akan menyampaikan penjelasan tentang seluruh urutan pembiayaan dengan ringkas dan jelas agar nasabah dapat dengan mudah memahaminya. Dokumen administrasi yang disertakan dengan jaminan asli dari nasabah akan disimpan dengan aman oleh pihak BSI.

2. Bebas Biaya provisi

Pihak BSI tidak mengenakan biaya bulanan untuk administrasi BSI KUR Mikro agar dapat meringankan beban nasabah dalam melunasi pinjaman mereka.

3. Nominal Angsuran yang Tetap

Pihak BSI menetapkan jumlah angsuran yang bersifat tetap, yang berarti jumlah tersebut tidak akan pernah berubah tanpa bergantung pada kondisi ekonomi, suku bunga, tingkat saham, dan faktor lain selama pembiayaan berlangsung.

4. Margin Rendah/Kompetitif

Margin yang diterapkan setara dengan 6% efektif per tahun, sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk KUR, sehingga cicilan menjadi lebih ringan.

5. Pilihan Skema Pembayaran Angsuran

Selain angsuran rutin bulanan, tersedia juga skema angsuran jatuh tempo (misalnya setiap 2, 3, 4, 6, atau 12 bulan) yang cocok untuk usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan yang memiliki pola panen tertentu.

6. Persyaratan Mudah

Syarat yang diperlukan umumnya mudah, seperti identitas diri (KTP, Kartu Keluarga) dan legalitas usaha. Untuk plafon di atas Rp50 juta, mungkin diperlukan NPWP.

4.4 KUR Mikro

Pemasaran produk BSI KUR Mikro, BSI menekankan bahwa sumber daya yang mereka sediakan ditujukan khusus untuk nasabah yang mengoperasikan usaha yang sejalan dengan prinsip halal. Lebih jauh lagi, pelanggan tidak pernah atau sedang memperdagangkan barang-barang yang dilarang dalam usaha mereka. Apabila hal ini terbukti terjadi pada pelanggan,

maka BSI berhak untuk menolak permohonan pembiayaan dari pelanggan tersebut. Produk ini menjawab kebutuhan para pelaku bisnis yang ingin memperluas usaha mereka tetapi menghadapi kendala dalam hal aset atau fasilitas yang tersedia. BSI KUR Mikro, salah satu pilihan KUR yang ditawarkan oleh BSI, dapat digunakan untuk tujuan pendanaan untuk modal operasional atau investasi. Produk pembiayaan ini memiliki plafon mulai dari Rp5.000.000 hingga Rp500.000.000 dengan margin sebesar 6% dan jangka waktu hingga 4 tahun. Produk pembiayaan ini tidak menggunakan akad pinjaman dana, tetapi akad jual beli barang. *Murabahah*.

Menurut Bapak Dedi sebagai meneger mikro *“kur mikro adalah suntikan dana untuk nasabah yang membutuhkan suntikan dana dari perusahaan untuk membantuk uashanya lebih berkembang dan semakin maju.”*

<https://drive.google.com/file/d/1cbBh9xoy3pNB6bsSNXYVCKlCW8IsaMSZ/view?usp=drivesdk>

KUR adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut pemerintah melalui instruksi presiden Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 yang mencakup kebijakan untuk pengembangan sektor riil serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang melibatkan kesepahaman bersama antara departemen teknis, lembaga perbankan, serta perusahaan penjamin kredit atau penyedia pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Bapak Dedi menjelaskan pembagian KUR Mikro pada poroduk akad murabahah di BSI bondowoso yaitu ; *“kur mikro di bagi jadi tiga bagian 1. Kur super mikro yang pinjaman nya dari 5 juta sampai 10 juta pembiyaan bias diberikan dari 6 bulan usaha sampai 1 tahun usaha, 2. Kur mikro pinjaman nya dari 15 juta sampai 100 juta pembiyaan bias diberikan dari 1 tahun usaha sampai 2 tahun usaha, 3. Kur kecil mikro pinjaman nya dari 101 juta sampai 500 jutapembiyaan bias diberikan dari 2 tahun usaha. Pembiyaan ini harur dengan persyaratan lengkap.”*

<https://drive.google.com/file/d/1cbBh9xoy3pNB6bsSNXYVCKlCW8IsaMSZ/view?usp=drivesdk>

8IsaMSZ/view?usp=drivesdk

4.4.1 Gambar KUR Super mikro

KUR SUPER MIKRO					
Plafon	Investasi				
	Modal Kerja				
	1	2	3	4	5
5,000,000	430,332	221,603	152,110	117,425	96,664
10,000,000	860,664	443,206	304,219	234,850	193,328

BSI KUR super Mikro menjadi salah satu produk pembiayaan KUR milik BSI yang tujuan pembiayaannya dapat ditujukan untuk modal usaha operasional atau investasi. Produk pembiayaan tersebut memiliki batasan mulai dari Rp5.000.000 hingga Rp10.000.000 dengan margin sebesar 6 persen (%) dan durasi hingga 5 tahun. Permohonan ini dapat diajukan dengan syarat usaha sudah beroperasi antara 6 bulan hingga 1 tahun untuk modal kerja. Permohonan untuk investasi bisa dilakukan jika usaha telah beroperasi selama 4-5 tahun. BSI KUR Mikro menerapkan akad yang berbeda dari akad pinjaman uang, yaitu akad jual beli barang, yang dikenal sebagai akad murabahah.

4.4.2 Gambar KUR Mikro

KUR MIKRO					
15,000,000	1,290,996	664,809	456,329	352,275	289,992
20,000,000	1,721,329	886,412	608,439	469,701	386,656
30,000,000	2,581,993	1,329,618	912,658	704,551	579,984
40,000,000	3,442,657	1,772,824	1,216,877	939,401	773,312
50,000,000	4,303,321	2,216,031	1,521,097	1,174,251	966,640
60,000,000	5,163,986	2,659,237	1,825,316	1,409,102	1,159,968
70,000,000	6,024,650	3,102,443	2,129,536	1,643,952	1,353,296
80,000,000	6,885,314	3,545,649	2,433,755	1,878,802	1,546,624
90,000,000	7,745,979	3,988,855	2,737,974	2,113,653	1,739,952
100,000,000	8,606,643	4,432,061	3,042,194	2,348,503	1,933,280

BSI KUR Mikro merupakan salah satu produk pembiayaan dari BSI yang diarahkan pada modal kerja atau investasi. Produk ini menawarkan plafon mulai dari Rp15.000.000 hingga Rp100.000.000 dengan margin sebesar 6 persen dan periode pinjaman hingga 5 tahun kerja. Untuk pengajuan modal kerja, bisnis harus sudah beroperasi antara 1 hingga 2 tahun. Sedangkan, pengajuan untuk investasi diperbolehkan jika usaha telah berjalan selama 4 hingga 5 tahun. BSI KUR Mikro

menggunakan akad yang berbeda dari akad pinjaman, yaitu akad jual beli barang yang dikenal sebagai akad murabahah.

4.4.3 Tabel KUR Kecil

KUR KECIL					
Plafon	Investasi				
	Modal Kerja				
	1	2	3	4	5
101.000.000	8.692.709	4.476.382	3.072.616	2.371.988	1.952.613
125.000.000	10.758.304	5.540.076	3.802.742	2.935.629	2.416.600
150.000.000	12.909.964	6.648.092	4.563.291	3.522.754	2.899.920
175.000.000	15.061.625	7.756.107	5.323.839	4.109.880	3.383.240
200.000.000	17.213.286	8.864.122	6.084.387	4.697.006	3.866.560
250.000.000	21.516.607	11.080.153	7.605.484	5.871.257	4.833.200
300.000.000	25.819.929	13.296.183	9.126.581	7.045.509	5.799.840
350.000.000	30.123.250	15.512.214	10.647.678	8.219.760	6.766.481
400.000.000	34.426.572	17.728.244	12.168.775	9.394.012	7.733.121
450.000.000	38.729.893	19.944.275	13.689.872	10.568.263	8.699.761
500.000.000	43.033.215	22.160.305	15.210.969	11.742.515	9.666.401

BSI KUR Kecil adalah salah satu pilihan pembiayaan KUR yang ditawarkan oleh BSI, yang dapat digunakan untuk tujuan modal kerja maupun investasi. Produk ini menawarkan plafon yang bervariasi, mulai dari Rp101.000.000 hingga Rp500.000.000, dengan margin sebesar 6 persen (%) dan periode pembayaran yang dapat mencapai 5 tahun. Pengajuan untuk modal kerja diperuntukkan bagi usaha yang telah beroperasi minimal selama 2 tahun. Sementara itu, untuk pengajuan investasi, usaha harus sudah beroperasi selama minimal 5 tahun. BSI KUR Mikro menggunakan akad yang tidak berbentuk pinjaman uang, melainkan akad jual beli barang, termasuk akad murabahah.

$$\text{Margin} = 6\% : 12 \text{ bulan} = 0,28$$

$$\text{Ansuran} = \text{pinjaman} \times 0,28$$

$$\text{Cicilan bln} = \text{pinjaman} + \text{ansuran}$$

Margin Murabahah adalah selisih antara harga jual barang dengan harga pokoknya, yang merupakan keuntungan yang diperoleh penjual (biasanya bank syariah) dalam transaksi Murabahah. Margin dikali pinjaman hasilnya harga jual, harga jual ditambahkan uang muka hasilnya

angsuran. Angsuran dibagi bulan pinjaman yang sudah di sepakati, dan kalikan HPP.

4.5 Persyaratan Pengajuan BSI KUR

Syarat pengajuan berkas yang harus dileglapi oleh calon debitur yaitu:

1. Fotocopy E- KTP Suami Istri
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Surat Nikah
4. NPWP (untuk pembiyaan di atas 50 juta)
5. Usaha berjalan minimal 2 tahun
6. Surat Keterangan Usaha / SIUP
7. Jaminan (BPKB / SHM)
8. Tdak memiliki fasilitas / pembiyaan produktif aktif

Persyaratan ini harus lengkap saat mengajukan kur mikro di bsi kcp bondowoso. Bapak Dedi mengatakan; “ *Pinjaman dibawah 10 jt tidak wajib memiliki NPWP di atas 10 jt wajib memiliki NPWP.*”

<https://drive.google.com/file/d/1cbBh9xoy3pNB6bsSNXYVCKlCW8IsaMSZ/view?usp=drivesdk>

Pembiyaan kur di bsi bondowoso ini di permudah oleh bank untuk membatuk masyrakat bodowoso terbantuk untuk menjalan kan usahanya.

4.6 Produk Akad Murabahah

1. Tabungan Payroll

Produk tabungan yang diperuntukkan bagi karyawan perusahaan yang bekerja sama dengan BSI dalam hal pembayaran gaji yang mutlaqah. Akad menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* atau *Mudharabah Mutlaqah*.

2. Tabungan pension

Uang yang diberikan kepada klien yang terdaftar di Institusi Pengelola Pensiun. Klien dapat menikmati beberapa keuntungan dari tabungan ini, seperti nisbah yang kompetitif, kemampuan untuk menggunakan fasilitas BSI Debit *Co-Branding* Taspen sebagai kartu debit,

dan kemudahan pembukaan kartu debit dan pembukaan rekening. Jenis tabungan ini menerapkan *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah muthlaqah*. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan *wadiah yad dhamanah*.

3. BSI Tabungan Bisnis

Adalah jenis produk yang menawarkan batas transaksi harian tinggi, sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi di sektor wirausaha. Produk tabungan ini dilengkapi dengan fitur penyetoran melalui perbankan daring dan petugas teller, pengalihan dana melalui Sistem Kliring Nasional (SKN) ini, dan tidak terdapat biaya untuk *Real-Time Gross Settlement* (RTGS). Deposito untuk sektor usaha ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

4. BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

Produk tabungan yang dirancang khusus untuk generasi muda yang memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji di masa depan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi perencanaan keuangan haji sejak usia muda. Akad menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, di mana dana nasabah diinvestasikan oleh bank sesuai prinsip syariah dan keuntungannya dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

5. BSI Tabungan Pendidikan

Produk simpanan yang dibuat khusus untuk mendukung nasabah dalam merencanakan dan menyiapkan dana pendidikan anak di masa mendatang. Akad menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* atau kombinasi dengan *Wadiah*.

6. BSI Peremas (Pembiayaan Emas)

Sebenarnya ini adalah produk pembiayaan, bukan tabungan. BSI Peremas adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan emas batangan dengan prinsip syariah (*Murabahah*). Nasabah dapat membeli emas dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu. Akad yang menggunakan akad *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati).

7. BSI Deposito

Produk simpanan berjangka dengan prinsip syariah. Nasabah menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu dan akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akad yang menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

4.7 Layanan Internal Banking (*BYOND by BSI*)

Produk dan Layanan Finansial:

1. Informasi Rekening: Nasabah dapat melihat informasi saldo, mutasi rekening, dan portofolio investasi.
2. Pembayaran: Pembayaran berbagai jenis tagihan seperti listrik, air, telepon, internet, kartu kredit, BPJS, hingga biaya pendidikan.
3. Pembelian: Pembelian berbagai produk digital seperti pulsa, paket data, token listrik, dan voucher game.
4. QRIS: Pembayaran dengan menggunakan QR Code di berbagai merchant yang mendukung.
5. Tarik Tunai Tanpa Kartu (Cardless Withdrawal): Fasilitas untuk melakukan penarikan tunai di ATM BSI atau merchant yang bekerja sama tanpa menggunakan kartu debit fisik.

Pembiayaan Online: Pengajuan berbagai produk pembiayaan BSI seperti BSI Mitraguna Online (pembiayaan multiguna) dan BSI OTO melalui aplikasi.

Investasi: Akses ke berbagai produk investasi syariah seperti:

- a. Emas: Pembelian dan penjualan emas secara online.
- b. Sukuk: Pembelian Surat Berharga Syariah Negara.
- c. Reksa Dana Syariah: Pembelian unit penyertaan reksa dana syariah.
- d. Deposito Syariah: Pembukaan deposito berjangka.


BYOND by BSI dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan seperti:

1. Login Biometrik: Penggunaan sidik jari atau pengenalan wajah untuk login aplikasi.
2. PIN dan Data Kartu Debit: Verifikasi menggunakan PIN dan data kartu debit saat aktivasi.
3. Fraud Detection System (FDS): Sistem pendeteksi transaksi anomali.

4. Hardware Security Module (HSM): Teknologi untuk melindungi PIN dan data nasabah.

4.8 Skema Akad Murabahah

Penerapan akad murabahah di BSI KUR Mikro dapat memfasilitasi pelanggan dalam mengelola bisnis mereka. Akad ini berfungsi sebagai akad yang paling penting pada KUR Mikro. Di akad murabahah adalah pihak bank dan nasabah. Struktur akad murabahah yang digunakan oleh kedua belah pihak harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an sebagai dasar hukum. Selama proses perjanjian, perjanjian ini harus disetujui secara bersama-sama. Dengan demikian, nasabah dan pihak BSI memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi sesuai dengan yang dijelaskan dalam perjanjian akad dari awal proses pembayaran hingga penyelesaiannya



4.8 Gambar Skema Akad Murabahah Pada BSI KUR Mikro BSI KCP
Bondowoso Sudirman

Ada sebuah skema yang menggambarkan cara penerapan akad murabahah di BSI KUR Mikro. Pemohon pembiayaan KUR akan mengajukan permohonan kepada BSI dan menyampaikan informasi mengenai barang yang ingin dipesan. Setelah itu, BSI akan memesan barang yang diminta melalui pemasok dan menjualnya kepada pemohon. Pemohon akan melakukan pembayaran atas permintaan barang berdasarkan tariff harga yang ditetapkan oleh BSI, ditambah dengan margin yang di sepakiti di awal. Pemohon memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran pembiayaan ini secara cicilan setiap bulan.


4.9 Prosedur Pengajuan Pembiayaan

BSI KUR Mikro memiliki cara penyaluran dana murabahah di mana BSI dan nasabah berkolaborasi melalui beberapa langkah dalam pembiayaan murabahah di BSI KUR Mikro. Proses ini dimulai dari penginputan data sampai tahap pencairan dana. Penetapan langkah-langkah ini menjadi cara yang harus diikuti oleh kedua belah pihak dalam menjalani pendanaan.

Nasabah perlu mengetahui sejumlah langkah-langkah pembiayaan secara menyeluruh agar permintaan dananya disetujui oleh BSI. BSI juga berkomitmen untuk menjamin bahwa proses pembiayaan yang dilalui sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Langkah ini diambil untuk menghindari adanya kendala atau kesalahan dalam melaksanakan setiap tahapan pembiayaan.

4.10 Tahap-tahap Pembiayaan Murabahah pada BSI KUR Mikro

4.10 Gambar Tahap-tahap Pembiayaan Murabahah pada BSI KUR Mikro



1. penginputan data.

Setelah pelanggan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh bank, bank berikutnya akan memasukkan data pelanggan. Aplikasi digital atau internal ini hanya dapat digunakan oleh pegawai bank yang menangani pembiayaan mikro untuk menginput pipeline dan memeriksa data

pelanggan yang mengajukan pembiayaan. Aplikasi ini akan menangani hotprospek dari nasabah tersebut dan akan segera disetujui oleh Manajer Cabang (MC) sebagai pengambil keputusan.

2. Melakukan Survei

Pihak perbankan akan melakukan pengecekan/survei dengan mengunjungi langsung tempat usaha pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menerobos berbagai informasi mengenai usaha yang dimiliki oleh pelanggan, termasuk keadaan usaha saat ini, pendapatan bulanan, ketersediaan barang, lama waktu usaha berdiri, sarana yang tersedia, dan memastikan bahwa usaha itu sungguh-sungguh milik nasabah. Dengan demikian, tujuan dari penelitian usaha ini akan menjadi dasar analisis bagi pihak perbankan, khususnya MRMTL, dalam menilai apakah pelanggan layak mendapatkan fasilitas pembiayaan, berdasarkan kondisi usaha yang dikelola oleh pelanggan tersebut.

Survei menurut bapak Agus adalah;

“sebuah bukti atas pembiayaan yang di ajukan nasabah oleh karena itu Survei ini di lakukan 2 x survei pertama dilakukan oleh staff mikro, yang kedua survei langsung oleh Branch Manager (BM). Survei ini di lakukan membantu pihak perbankan untuk menjalin hubungan baik dengan nasabah dan membantu untuk menjalin silaturahmi.”

<https://drive.google.com/file/d/1cdBND0n15odrZamgyoJxGDwheV-UE3uY/view?usp=drivesdk>

3. Pembuatan Surat Akad

Setelah penginputan data selesai dan survei nasabah disetujui oleh BM, surat akad dibuat. Surat ini mencakup layanan penjemputan uang tunai ke alamat yang tercantum di KTP atau surat keterangan domisili nasabah. sehingga bank menyediakan layanan ini jika nasabah tidak bisa membayar angsurannya di lokasi nasabah akan dilakukan oleh perwakilan mereka, Akad pembiayaan murabahah., cicilan, hari bisnis, utang, pembiayaan, keterlambatan, pelanggaran kontrak, klausul bank, uang muka, dan lainnya.

Dijelaskan mengenai harga produk yang akan dipasarkan oleh bank untuk kemudian dijual lagi kepada pelanggan sesuai dengan persetujuan nilai yang telah disetujui dan diterima dengan rincian harga yang ada. Menguraikan durasi pembiayaan yang di mana nasabah melakukan pembayaran cicilan setiap bulan ditambah dengan selisih waktu antara tanggal pendanaan dan pelaksanaan pembiayaan.

Akad menunjukkan bahwa salah satu dokumen ini diakui sebagai bukti sah atas suatu peristiwa, di mana dokumen tersebut mencakup tanggal, nama klien, jenis perjanjian yang diterapkan, lokasi dan waktu peristiwa, daftar peserta, serta catatan lainnya. Dokumen ini telah disetujui dan ditandatangani oleh nasabah serta pasangannya, MRMTL, dan BM. Oleh karena itu pembuatan akad ini tidak boleh sembarangan menurut bapak Agus *“pembutan akat ini di turunkan langsung oleh pusat di karenakan ada pasal pasal yang di gunakan di Akad murabahah menurut undang-undang.”*

<https://drive.google.com/file/d/1cdBND0n15odrZamgyoJxGDwheV-UE3uY/view?usp=drivesdk>

a) Penjaminan

Berkas / surat berisi data jaminan yang diajukan oleh nasabah kepada lembaga keuangan. Melalui penyerahan jaminan tersebut, nasabah sebagai penanggung berkomitmen kepada lembaga keuangan bahwa:

- 1) Jaminan yang diberikan tidak sedang dalam perselisihan dan adalah milik yang sah dari penjamin.
- 2) Bank berhak menyimpan bukti asli dari kepemilikan jaminan tersebut.
- 3) Bank terbebas dari semua kerugian dan tuntutan/sengketa dari pihak lain termasuk ahli waris penjamin.

b) Surat Kuasa Untuk Menjual

Dokumen ini menjelaskan bahwa klien yang berfungsi sebagai penjamin dan pasangan mereka telah menandatangani surat

kuasa ini sebagai bukti persetujuan. Penjamin yang bertindak sebagai pemilik dari properti, bahan bangunan, lahan yang tidak terpakai, atau kendaraan bermotor menyatakan beberapa hal di dalamnya.:

1. Pelanggan telah menerima fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan yang didasarkan pada nomor kontrak mikro, yang dilengkapi dengan tanggal dari kontrak tersebut.
2. Seandainya jaminan yang disebutkan dalam surat kuasa direncanakan untuk dipindahkan atau dijual haknya, maka klien harus memperhatikan informasi mengenai penjamin yang terdapat dalam surat kuasa itu.
3. Penjamin menyediakan dokumen atau berkas jaminan yang diserahkan kepada bank untuk memastikan bahwa pembayaran dapat diselesaikan.

c) Surat Pengakuan Hutang

Dokumen yang mengindikasikan bahwa nasabah mengakui adanya kewajiban utang kepada institusi keuangan berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah disetujui beserta marginnya., lalu dilunasi melalui cicilan sesuai dengan kesepakatan akad. Pelanggan juga diwajibkan untuk memenuhi semua tanggung jawabnya kepada lembaga keuangan.

4. Nasabah Membuka Rekening BSI

Ketika tanggal untuk akad telah ditetapkan, klien bersama pasangan membawa semua dokumen yang dibutuhkan dan menyatakan siap untuk hadir secara langsung di kantor. Setelah itu, nasabah mengambil nomor antrean dari petugas keamanan, dan diminta untuk bersabar menunggu giliran. Setelah antrean dipanggil, nasabah mulai proses pembukaan rekening BSI dengan bantuan layanan pelanggan dengan menunjukkan identitas dan NPWP.

5. Nasabah Melakukan Setoran Pertama

Setelah membuka rekening BSI, nasabah diarahkan untuk pergi ke teller. Nasabah diminta untuk menyelesaikan pembayaran cicilan pertama mereka sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam jadwal cicilan. Nasabah juga harus menyediakan uang tunai sebesar Rp100.000 yang akan digunakan untuk biaya materai pada dokumen-dokumen perjanjian yang perlu ditandatangani.

6. Akad

Setelah semua proses administratif dan dokumen perjanjian disiapkan dengan rapi, pelanggan bersama pasangannya akan menuju ke kantor. Di tempat tersebut, Staf bank akan memaparkan tentang layanan pembiayaan BSI KUR Mikro, menyampaikan keterangan mengenai akad murabahah, rincian skedul angsuran, serta dokumen perjanjian yang harus di tanda tangani oleh nasabah. dan pasangan mereka. Selain itu, staf bank juga akan meminta untuk melakukan pembayaran biaya materai untuk dokumen perjanjian yang telah ditandatangani oleh nasabah.

7. Pencairan

Setelah pelanggan telah dinyatakan memenuhi syarat dan telah memenuhi segala kriteria yang ditentukan oleh bank, keputusan terkait persetujuan pembiayaan akan diambil oleh pihak yang memiliki kewenangan. Selanjutnya, cair/Pencairan dana pembiayaan murabahah pada BSI KUR Mikro disetujui dan dieksekusi melalui rekening yang dimiliki oleh nasabah.

4.11Pemasaran Produk KUR Mikro

Pembiayaan ini di perkenala kan kepada masyarakat bondowoso dengan turun kelapangan dan melakukan kunjungan kepada usaha jasa,sembako dan UMKM. Pemasaran ini di lakukan untuk membatu masyarakat bondowoso lebih maju dan bisa melakukan usaha sendiri dan dorongan dari perbankan.menurut bapak Agus ialah;

“ pemasaran ini di tawarkan kepada pihak pihak yang memiliki

usaha jasa dan sembako dan UMK.,”

<https://drive.google.com/file/d/1cdBND0n15odrZamgyoJxGDwheV-UE3uY/view?usp=drivesdk>

pemasaran adalah untuk memahami dan memenuhi kebutuhan finansial nasabah dengan menyediakan solusi produk dan layanan yang relevan, serta membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan, terutama dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Menyediakan pelayanan dan produk yang memenuhi bahkan melebihi harapan nasabah. Nasabah yang puas akan menjadi "pemasar" alami melalui rekomendasi dari mulut ke mulut (*word of mouth*). Memberikan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi keuangan, sehingga meningkatkan kualitas hidup nasabah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penyusunan laporan akhir ini dibangun atas pembicaraan mengenai tahapan pendanaan murabahah untuk pinjaman usaha mikro di BSI KCP Bondowoso Sudirman, yang mencakup antaranya:

1. Prosedur permohonan pembiayaan murabahah di BSI KUR Mikro BSI mencakup sejumlah ketentuan dan tahapan yang perlu diperhatikan oleh para nasabah ketika mengajukan, di mana nasabah diwajibkan memiliki bisnis yang berjalan dengan baik, menyerahkan dokumen yang diperlukan, mengisi formulir, tidak memiliki utang di bank lain, menandatangani surat pernyataan resmi, serta memiliki perlindungan dari asuransi jiwa dan asuransi jaminan. Untuk melanjutkan tahapan pegajuan pinjaman di BSI KUR Mikro yang dimohon pada nasabah, bank kemudian akan menginput data melalui aplikasi., melakukan riset terhadap usaha, menyiapkan dokumen perjanjian, melaksanakan penandatanganan perjanjian, dan melakukan proses pencairan.
2. Produk pembiayaan murabahah di BSI KUR Mikro merupakan Salah satu produk pendanaan yang disediakan oleh BSI KCP Bondowoso Sudirman, yang ditujukan untuk klien yang menjalankan usaha mikro. Maka membutuhkan suntikan dana dalam bentuk modal kerja atau investasi untuk membantu pertumbuhan usaha yang mereka kelola.
3. Pembahasan ini secara spesifik membahas prosedur pembiayaan mikro di BSI KCP Bondowoso Sudirman yang menggunakan akad murabahah bil wakalah, di mana nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang yang diinginkan sebagai objek pembiayaan.
4. Kredit Usaha Rakyat dukungan finansial pemerintah untuk kebutuhan operasional atau investasi UMKM dan Koperasi, bertujuan memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

5.2 Saran & kritik

Berdasarkan penyusunan laporan akhir dan pelaksanaan kegiatan magang yang telah dilaksanakan di BSI KCP Bondowoso Sudirman, terdapat beberapa rekomendasi yang diutarakan penulis sebagai berikut:

1. Pengetahuan terkait dengan produk BSI KUR Mikro di BSI KCP Bondowoso Sudirman menjelaskan tentang apa itu produk ini, batas maksimal plafon, jenis akad yang diterapkan, manfaat produk, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Semua informasi ini telah disampaikan dengan tegas, aman, dan mudah dimengerti oleh para pelanggan, sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan kebutuhan mereka dalam mengembangkan bisnis. Oleh karena itu, penting bagi BSI KCP Bondowoso Sudirman untuk meningkatkan kualitas produk BSI KUR Mikro ini di masa mendatang, dengan mempertimbangkan dan menganalisis pasar serta sasaran, agar tawaran pembiayaan itu tetap menggoda bagi calon pelanggan di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
2. Dengan adanya Produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh BSI KUR Mikro di KCP Bondowoso Sudirman. langkah baiknya memanfaatkan jaringan kemitraan lokal seperti ; kerjasama dengan tokoh masyarakat dan pemuka muda, kemitraan dengan kelompok usaha mikro (kum), kolaborasi dengan dinas koperasi dan ukm setempat dan sinergi dengan pasar tradisional dan pusat perkembangan lokal. serta mengadakan kegiatan promosi langsung ; sosialisasi dan seminar, *roadshow* ke sentra UMKM, program *referral* nasabah, dan partisipasi dalam pameran dan bazar lokal.
3. Prosedur untuk Pembiayaan murabahah di BSI KUR Mikro yang ditentukan oleh BSI KCP Bondowoso Sudirman, dari pengisian data sampai penyaluran dana, telah dijelaskan dengan jelas, mudah dimengerti, informatif, mengikuti hukum yang berlaku, serta sesuai dengan syariat Islam. Ini akan membantu MRMTL dalam menganalisis secara menyeluruh profil, modal, dan kondisi ekonomi

nasabah saat melakukan pengajuan pembiayaan. Di samping itu, BOSM diharapkan lebih memperhatikan atau mempertimbangkan semua aspek dalam proses persetujuan pengajuan pembiayaan dari nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, W. (2019). Prosedur Pembiayaan Murabahah PT. Bank BRI Syariah Tbk KC Medan. Doctoral Dissertation Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. (<http://repository.uinsu.ac.id/6179/1/SKRIPSI%20FIX.pdf>)
- Alvionita, S. (2022). Sistem Informasi Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sukarama.
- Bisnis.com. (2021). Strategi UMKM Kembali Bangkit di Tahun 2021. [Artikel Bisnis.com](<https://entrepreneur.bisnis.com/read/20210207/88/1353265/strategi-umkm-kembali-bangkit-di-tahun-2021>)
- Booklet Perbankan Indonesia.(2013).Edisi Tahun 2013. Bank Indonesia. (https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruangmedia/newsrelease/Pages/bpi_2013.aspx)
- Firmansyah, F., et al. (2021). Pembiayaan Syariah dalam Praktik Perbankan Indonesia. Dalam: Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia. Jurnal AL-MUHTARIFIN.(<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ALMUHTARIFIN/article/download/23202/pdf>).
- Johanes Putra Mayninedo & Muhammad Yasin. (2025). Dampak Pemanfaatan Mobile Banking dan Kebijakan KUR pada Pertumbuhan UMKM di Kecamatan Rungkut. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, 5(2),295309.(https://www.researchgate.net/publication/393444788_Dampak_Pemanfaatan_Mobile_Banking_dan_Kebijakan_KUR_pada_Pertumbuhan_UMKM_di_Kecamatan_Rungkut/fulltext/686a1557b991270ef301ce61/Dampak-Pemanfaatan-Mobile-Banking-dan-Kebijakan-KUR-pada-Pertumbuhan-UMKM-di-Kecamatan-Rungkut.pdf).
- Kementerian BUMN. (2021). Penggabungan Bank Syariah Menjadi BSI. Jakarta: BUMN Press.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). Kredit Usaha Rakyat (KUR).(<https://kur.ekon.go.id/>)
- Koni, A., Hatta, I. M., Kurniawan, W., & Albayan, A. (2021). Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi

- Islam. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(1), 274-285.
- M. Rokhman. (2022). Peran Bank Islam di Indonesia. Moh. Rasyid. (2019). *Meninjau Ulang Prinsip-Prinsip Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/198380/permenko-perekonomian-no-1-tahun-2022>).
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rifka, R. N. *Step by Step Lancar Membuat SOP*. Penerbit Nauli Media, 2017.
- Rusdiana, H.A., & Zaqiah, Q.Y. (2022). *Manajemen Perkantoran Modern*. Bandung: Insan Komunika.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>).
- Wulan. (2013). *Pengertian Prosedur Menurut KBBI*.

LAMPIRAN

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

BSI KUR
Modal Usaha Meningkatkan
Bisnis Makin Melesat
Mudah, Cepat & Berkah

BSI KUR Margin Setara 6%

☐ Bebas Biaya Provisi ☐ Proses Pembiayaan 2 Hari Cair*
☐ Syarat Mudah ☐ Sesuai Prinsip Syariah

Simulasi Anggaran

KUR SUPER MIKRO					
Plafon	Investasi				
	Modal Kerja				
	1	2	3	4	5
5,000,000	430,332	271,603	152,110	117,425	96,664
10,000,000	860,664	443,206	304,219	234,850	193,328
KUR MIKRO					
15,000,000	1,290,996	664,809	456,329	352,275	289,992
20,000,000	1,721,329	886,412	608,439	469,701	386,656
30,000,000	2,581,993	1,329,618	912,658	704,551	579,984
40,000,000	3,442,657	1,772,824	1,216,877	939,401	773,312
50,000,000	4,303,321	2,216,031	1,521,097	1,174,251	966,640
60,000,000	5,163,986	2,659,237	1,825,316	1,409,102	1,159,968
70,000,000	6,024,650	3,102,443	2,129,536	1,643,952	1,353,296
80,000,000	6,885,314	3,545,649	2,433,755	1,878,802	1,546,624
90,000,000	7,745,979	3,988,855	2,737,974	2,113,653	1,739,952
100,000,000	8,606,643	4,432,061	3,042,194	2,348,503	1,933,280
KUR KECIL					
Plafon	Investasi				
	Modal Kerja				
	1	2	3	4	5
101,000,000	8,692,709	4,476,382	3,072,616	2,371,988	1,952,613
125,000,000	10,758,304	5,540,076	3,802,742	2,935,629	2,416,600
150,000,000	12,909,964	6,648,092	4,563,291	3,522,754	2,899,920
175,000,000	15,061,625	7,756,107	5,323,839	4,109,880	3,383,240
200,000,000	17,213,286	8,864,122	6,084,387	4,697,006	3,866,560
250,000,000	21,516,607	11,080,153	7,605,484	5,871,257	4,833,200
300,000,000	25,819,929	13,296,183	9,126,581	7,045,509	5,799,840
350,000,000	30,123,250	15,512,214	10,647,678	8,219,760	6,766,481
400,000,000	34,426,572	17,728,244	12,168,775	9,394,012	7,733,121
450,000,000	38,729,893	19,944,275	13,689,872	10,568,263	8,699,761
500,000,000	43,033,215	22,160,305	15,210,969	11,742,515	9,666,401

Syarat Pengajuan BSI KUR:

1. Fotocopy E-KTP Suami Istri
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Surat Nikah
4. NPWP (untuk pembiayaan diatas 50 juta)
5. Usaha berjalan minimal 2 tahun
6. Surat Keterangan Usaha / SIUP
7. Jaminan (BPKB/SHM)
8. Tidak memiliki fasilitas/ Pembiayaan produktif aktif

Contak Person

Bank Syariah Indonesia Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Serta Peserta Penjamin

www.bankbsi.co.id
Bank Syariah Indonesia Call 14040

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN MIKRO IB



Produk :

- ☐ Mikro Usaha
☐ KUR Super Mikro
☐ KUR Mikro
☐ KUR Kecil

Skema :

- ☐ Murabahah
☐ Ijarah
☐ IMBT
☐ MMO

Tujuan Pembiayaan :

- ☐ Modal Kerja ☐ Konsumsi
☐ Barang Modal Kerja ☐ Sewa
☐ Investasi ☐ Lainnya.....

Nilai Pembiayaan yang diminta:.....

Jangka Waktu Pembiayaan :.....

Detail Tujuan pembiayaan :.....

DATA PEMOHON

Nama (sesuai E-KTP):.....

Nama Panggilan :.....

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

No. E-KTP :

Berlaku s/d :

☐ Seumur Hidup

Tempat Lahir :.....

Tanggal Lahir :

Pendidikan Terakhir :.....

Status Perkawinan :.....

Nama Pasangan :.....

Pekerjaan Pasangan :.....

Penghasilan Pasangan :.....

Tanggal Lahir Pasangan:

Nama Ibu Kandung :.....

Jumlah Tanggungan :.....

KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Alamat Sesuai E-KTP/SIM/Paspor

.....RT/RW

Desa/Kelurahan :.....

Kecamatan :.....

Kota :.....Kode Pos :

No. Telp Rumah :

No. HP :

Status Tempat Tinggal Saat Ini

☐ Milik Sendiri ☐ Milik Keluarga ☐ Sewa

Lama Menempati Tempat Tinggal Saat Ini:

DIISI OLEH BANK

Tanggal Terima :

No. Aplikasi :

Unit/Area :.....

Nama/Kode AOM :.....

Bagaimana perkenalan terjadi:.....

Tipe Pendapatan :.....

Nama Tempat Usaha:.....

Bidang Usaha :.....

Alamat Tempat Usaha

.....RT/RW

Desa/Kelurahan :.....

Kecamatan :.....

Kota :.....Kode Pos :

No. HP :

Nomor NPWP :

Lama Usaha :.....

Omzet Rata-rata per Bulan:.....

Keuntungan Rata-rata per Bulan:.....

Jumlah Seluruh Usaha:.....

Jumlah yang Dibiayai:.....

INFORMASI LAINNYA

Apakah Anda Memiliki Rekening Tabungan Bank Syariah Indonesia ?

☐ Ya ☐ Tidak

Sejak Tahun :

Saldo Rata-rata per Bulan:.....

Semua data yang saya berikan sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini adalah benar adanya dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya saya setuju dan mengijinkan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk menggunakan data tersebut dan menyelidiki semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini akan saya sampaikan ke PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Pemohon

Suami/Istri Pemohon

DOKUMENTASI







DOKUMENTASI MAGANG

Buka Rekening



Data Emas



Sosialisasi



Setoran



